



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL
UPT PUSKESMAS PLERET

ꦒꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦺꦱꦺꦴꦩꦠꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦥꦸꦱꦏꦺꦱꦩꦱꦥꦭꦺꦫꦺꦠ

Jalan Imogiri Timur Km.9, Jati, Wonokromo, Pleret, Bantul, DIY. Kode Pos. 55791
Telp. (0274) 4399829 Fax (0274) 4399850 Hotline : 0813-2567-6799 Email puskesmas.pleret@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PLERET
NOMOR : 16 Tahun 2022**

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PUSKESMAS
PLERET TAHUN 2022**

KEPALA UPT PUSKESMAS PLERET,

- Menimbang : a. bahwa puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- b. bahwa puskesmas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan untuk menerapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Nomor 445/7374 Tentang Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Bantul Tahun 2022, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Pleret Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskesmas Pleret Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
2. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bantul;
3. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Nomor 445/7374 Tentang Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Bantul Tahun 2022;
4. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Nomor 060/5607 Tentang Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Pleret:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PLERET TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PUSKESMAS PLERET TAHUN 2022**

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskesmas Pleret Tahun 2022 sebagaimana terlampir;

KEDUA : Menetapkan nama-nama pejabat pelaksana Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskesmas Pleret Tahun 2022 sebagaimana terlampir;


KETIGA : Menetapkan Prinsip Penyelenggaraan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskesmas Pleret Tahun 2022 sebagaimana terlampir;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidakcocokan, maka akan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : 18 April 2022

KEPALA PUSKESMAS PLERET



dr. ERNI ROCHMAWATI


Revisi / IVa

NIP. 196710011997032002

Lampiran 1 :


KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PLERET
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 April 2022
TENTANG : Penetapan Stuktur Organisasi dan Tata
Kerja UPTD Puskesmas Pleret Tahun 2022

STUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PUSKESMAS PLERET TAHUN 2022



Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : 18 April 2022

KEPALA PUSKESMAS PLERET



dr. ERN ROCHMAWATI


Revisi / IVa

NIP. 196710011997032002

Lampiran 2 :

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PLERET
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 April 2022
TENTANG : Penetapan Stuktur Organisasi dan Tata
Kerja UPTD Puskesmas Pleret Tahun 2022

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PUSKESMAS PLERET TAHUN 2022



Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : 18 April 2022



KEPALA PUSKESMAS PLERET

dr. ERNI ROCHMAWATI

Pembina / IVa

NIP. 196710011997032002

Lampiran 3 :

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PLERET

NOMOR : 16 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 April 2022

TENTANG : Penetapan Stuktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskesmas Pleret Tahun 2022

PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PUSKESMAS PLERET TAHUN 2022

A. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi:

1. Paradigma sehat;
Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
2. Pertanggungjawaban wilayah;
Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya
3. Kemandirian masyarakat;
Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
4. Ketersediaan akses pelayanan kesehatan;
Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan.
5. Teknologi tepat guna
Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.

6. Keterpaduan dan kesinambungan

Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

B. TUGAS

Puskesmas mempunyai tugas- tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang:

- a. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
- b. mampu menjangkau Pelayanan Kesehatan bermutu;
- c. hidup dalam lingkungan sehat; dan
- d. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas dalam rangka mewujudkan kecamatan sehat untuk mencapai kabupaten/kota sehat.

2. Mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga yaitu mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga

C. FUNGSI

Puskesmas memiliki fungsi-fungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai berikut :

1. Sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya
2. Sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.

D. WEWENANG

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

1. Menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
3. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
4. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
5. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
6. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas;
7. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
8. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
9. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
10. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
11. Melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
12. Melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya,

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya Puskesmas berwenang untuk:


1. Penyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
2. Penyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
3. Penyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;

4. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
5. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
6. Melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
7. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
8. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas;
9. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
10. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain menyelenggarakan fungsi UKM dan UKP Puskesmas juga berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : 18 April 2022

KEPALA PUSKESMAS PLERET



dr. ERNI ROCHMAWATI

Penyuluhan / IVa

NIP. 196710011997032002